

Unit Pelayanan SKCK

Jl. Jaksa Agung Suprpto 10 Ketanggi Kec./Kab. Ngawi 63211 082131377927

<http://ngawi.jatim.polri.go.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Ngawi / Unit

Pelayanan SKCK

STANDAR PELAYANAN Skck Polres Ngawi

No. SK :

Persyaratan

1. STANDAR PELAYANAN MENCAKUP 14 KOMPONEN
2. TERDIRI DARI
3. 8 KOMPONEN MANUFACTURING
4. 6 KOMPONEN SERVICE DELIVERY

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR PELAYANAN SKCK

A. KOMPONEN MANUFACTURING

- Dasar Hukum:**
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lintang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Peraturan Kepala Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOPK, Proses dan Polite
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Pelayanan
 5. Peraturan Kepala Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- Visi dan Misi:**
 1. Visi dan Misi
 2. Lintas dan Ringkas
 3. Lintas dan Ringkas
 4. Kurasi / Map
 5. Sistemasi Data
 6. Informasi mekanisme prosedur dan pelayanan SKCK
 7. TV di ruang pelayanan
- Kompetensi Pelaksana:****BRIGADIR / PNS**
 1. Mampu melaksanakan perintah/lingkungan yang berlaku
 2. Mampu mengoperasikan komputer
 3. Mampu bekerja dalam Tim
- Pengmas Internal:**
 1. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan
 2. Dilakukan oleh Seksi Protokol dan Pengamanan
 3. Dilakukan oleh atasan langsung
 4. Dilakukan secara berkala
 5. Kemungkinan dalam memberikan teguran / sanksi dan reward / penghargaan
- Jumlah Pelaksana:** Polres Pelanggan SKCK 3 (tiga) orang
- Jaminan Pelayanan:**
 1. Setiap Anggota Polri wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap tepat, mudah, nyaman, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan Perundang-undangan
 2. Setiap Anggota Polri dilarang menerima suap, mengabaikan tugas, terlibat atau keahungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan:**

KEAMANAN PROSEDUR SKCK

MEMILIKI KEPERLUAN TEKNIS ANTISDAS, YAITU:

 1. Lantai belakang dilapisi dengan tullek hitam
 2. Logo "No Bicara back ground" dicetak dengan "invisible ink" yang akan berubah warna bila diaktifkan oleh UV
 3. Kode dan Nomor Seri terdapat tullek hitam seluruhnya
 4. Bisa di foto copy, akan muncul tulisan "copy void"
 5. SKCK dibayar tanpa tangkai cap logam sehingga dipamin keasraya
 6. Kelembutan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan
 7. Bisa bebas dari prastasi pencetakan dan temp.
- Evaluasi Kinerja Pelaksana:** Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan parameter kompetensi, kualitas pemenuhan secara sudi (penilaian/kurvel internal/eksternal) sehingga dapat mengevaluasi kinerja pelaksana dan abstrak kehadiran petugas.

B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

- Persyaratan Pelayanan:**
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 3. Fotokopi Akta Lahir / Kematian Lahir
 4. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar dengan latar belakang merah, berkapasite sogan, lumpur muka dan bagi pemohon yang menggunakan jilbab, pas photo tanpa muka secara umum
 5. Rumus tidak pri bagi yang sudah tidak jani
 6. AC yang DP1 / Zepinon ke waibin
- Sistem mekanisme dan prosedur:**
- Dasar:**
 1. Pemohon mengajukan SKCK sesuai dengan lingkup kewenangannya ke Polres. Sat msiakan dan Polres ke sint msiakan dengan persyaratan
 2. Pengisian Kartu Ta
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan memisahkan adanya
 4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 5. Fotokopi Akta Lahir / Kematian Lahir
 6. Rumus tidak jani
 7. Pas photo berwarna latar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar
- 2. Pemohon ditinjau di BPPK sehingga akan melakukan pendaftaran identitas pemohon**
- 3. Apabila pemohon belum memiliki rumus, tidak jani maka akan dilakukan pengambilan foto jani oleh petugas Rekrutasi (RKB) BPPK
- 4. Dilakukan penitikan keasraya/keabsahan
- 5. Dalam persyaratan dan ada Selaya Catatan Kepolisian pemohon
- 6. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap, maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil pemohon siap tempata berika sebelum tempap maka akan diembatkan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 7. Bila ada hal yang tercapak dalam hasil penitikan maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal
- 8. Bila ada kelemahan hal hal yang merugikan dan pemohon sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keparahan pemohon

Jangka Waktu: Proses pembuatan SKCK paling lama 1 x 24 jam setelah berkas diterima secara lengkap. Disediakan pelayanan jam buka Hari Senin s.d. Jumat jam 08.00 s.d. 16.00 WIB

Biaya / Tarif: 1. Biaya SKCK Rp. 30.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2. Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2023 tentang peraturan Negara bukan pajak (PNBP)

Produk Pelayanan: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Penanganan, Pengawasan, Evaluasi dan Monev: 1. Sal Intelkam Polres Ngawi melalui : 4 Facebook : Skck Polresngawi
2. Kotak Saran / Pengaduan 5 Instagram : SKCK Polres Ngawi
3. Email : yamimn16@gmail.com

Unsur Masyarakat :

KETUA FKUB KAB. NGAWI: Drs. H. YUGIANTO, M.A., MA.
KETUA IPSI KAB. NGAWI: DWI RIANTO ZETRIHO, M.H., M.Si.
KETUA LSIH MANDIRI NGAWI: WINARTO S.H.
KETUA AKADEMIKIS STUP MODERN NGAWI: SARWOTO, S.Pd., M.Pd.
DIREKTUR BPPK P. DADI HULYO SEJATI: SUKARNO, SE.
Mestribu: ALI KHORRIZ DEAR FOCIS HPF6241103

1. STANDAR PELAYANAN SKCK POLRES NGAWI

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SKCK

Jl. Jaksa Agung Suprpto 10 Ketanggi Kec./Kab. Ngawi 63211 082131377927

<http://ngawi.jatim.polri.go.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Ngawi / Unit Pelayanan SKCK

0

MELALUI MEKANISME PELAYANAN SKCK YANG BENAR DAPAT MENYELESAIKAN PELAYANAN KURANG LEBIH 5 MENIT SETIAP PEMOHON

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan terdapat ruang konsultasi dan petugas yang ter sprin setiap harinya